



PROVINSI PAPUA BUPATI KEEROM

PERATURAN BUPATI KEEROM NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEEROM NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEEROM TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEEROM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan mempertimbangkan penyesuaian rencana kegiatan dan anggaran tahun 2016 dengan keadaan terkini dan agar dicapai pelaksanaan pembangunan yang optimal perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Keerom Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Keerom Tahun 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Keerom tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Keerom Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Keerom Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Keerom Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEEROM NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEEROM TAHUN 2016.**

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Keerom Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Keerom Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2015 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah sehingga Pasal 1 angka 6 berbunyi sebagai berikut :
 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Keerom sebagai kepala Satuan kerja perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Keerom.
3. Ketentuan Pasal 1 angka 8 dihapus.
4. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 disisipkan angka 8a yang berbunyi sebagai berikut:
 - 8a. Rencana Kerja Satuan perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

5. ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah sebagai berikut :
 10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
6. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 11 disisipkan angka 11a yang berbunyi sebagai berikut:
 - 11a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Ketentuan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 3 diubah, sehingga Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 3 berbunyi sebagai berikut:
 1. RKPD Perubahan Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
 2. RKPD Perubahan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJPD 2005 – 2025 Tahap III yang dijabarkan dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 Tahun I yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
 3. RKPD bertujuan :
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun KUA dan PPAS serta dasar penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2016;
 - b. sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja-SKPD Tahun 2016.
6. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

RKPD Perubahan Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | | |
|----------|---|---|
| Bab I | : | Pendahuluan |
| Bab II | : | Evaluasi RKPD Tahun sampai dengan Tri Wulan II |
| Bab III | : | Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan |
| Bab IV | : | Penutup |
| Lampiran | : | Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2016 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |

7. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi yang berbunyi :

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom Perubahan Tahun 2016 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso
pada tanggal, 29 Agustus 2016

**BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
CELSIUS WATAE**

Diundangkan di Arso
pada tanggal 30 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM,
CAP/TTD
PETRUS SOLOSSA**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

RULLY I. RIRIMASE, MH
NIP. 19730915 200502 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2016 NOMOR 35